

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGADAAN BARANG/JASA OLEH
PEMERINTAH PASAR RAKYAT LAKAHANG KABUPATEN MAMASA**

*Analysis of Criminal Acts in Procurement of Goods/Services by the Lakahang People's
Market Government, Mamasa Regency*

Intan Kristalara*, Ruslan Renggong, Basri Oner

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: intankristalara@gmail.com

Received: September 11, 2024

Accepted: December 01, 2024

Published: December 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengembalian kerugian Negara oleh terdakwa dapat menghapus pidana pidananya pelaku, dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif dan empiris, lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Mamuju, Kejaksaan Negeri Mamasa dan Polres Mamasa. Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengembalian kerugian keuangan Negara oleh terdakwa pada tindak pidana korupsi tidak dapat menghapuskan hukuman pidana terdakwa, meskipun dapat menjadi faktor yang meringankan namun tanggung jawab pidana tetap berlaku di karenakan prinsip hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi ada beberapa pertimbangan hal ini sampaikan secara langsung oleh Ignatius Yulyanto Ari Wibowo yang menjelaskan beberapa pertimbangan hakim Tipikor secara umum terkait hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa seperti hal yang memberatkan yakni tidak mengembalikan keuangan Negara, hasil dari pekerjaan secara khusus konstruksi bangunan yang di bangun tidak digunakan, sedangkan hal yang meringankan juga disebutkan seperti telah mengembalikan minimal setenga dari kerugian keuangan Negara dan terdakwa dalam proses penyelidikan berkelakuan baik dan mengakui semua perbuatannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa, Pasar Rakyat

Abstract

This research aims to find out: Restitution of state losses by the defendant can erase the perpetrator's criminal sentence, and the judge's legal considerations in handing down a decision against the defendant. The type of research used by the author is normative and empirical research, the research location is the Mamuju District Court, the Mamasa District Prosecutor's Office and the Mamasa Police Station. The research techniques used by the author are interviews and literature study. The results of the research show that: Returning state financial losses by the defendant in a criminal act of corruption cannot eliminate the defendant's criminal sentence, although it can be a mitigating factor, criminal responsibility still applies because the principles of criminal law aim to provide a deterrent effect and uphold justice. The judge's considerations in handing down a decision to the defendant in a criminal corruption case include several considerations. This was conveyed directly by Ignatius Yulyanto Ari Wibowo who explained several considerations of the Corruption Court judge in general regarding things that mitigate or burden the defendant, such as things that are burdensome, namely not returning State finances, the results of the work, specifically the construction of buildings that were built, were not used, while mitigating factors were also mentioned, such as having recovered at least half of the State's financial losses and the defendant in the investigation process had good behavior and admitted all his actions.

Keywords: *Corruption, Procurement of Goods/Services, People's Market*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Pengertian tindak pidana, tindak pidana berasal dari Belanda yaitu strafbaar fiet. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni kata straf, baar dan feit. Straf yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh, sedangkan feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan yang dapat dipidana atau dikenakan hukum (Chazawi:2007). Istilah tindak pidana diperkenalkan oleh pihak Departemen Kehakima, istilah ini banyak di pergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi, pengertian dan istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corruption atau corroptus yang berarti perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap (Whayuni:2022).

Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, ia dalam tubuh manusia karena sifat kekal manusia adalah keserakahan. Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran (Yenni: 2020). Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menyimpang dari tugas resmi dalam suatu jabatan negara, yang dilakukan untuk keuntungan pribadi, baik itu untuk diri sendiri, keluarga dekat, atau kelompok tertentu. Hal ini mencakup pelanggaran terhadap peraturan dan norma, serta isu-isu etika dan moral yang diterima oleh masyarakat luas (Renggong : 2021). Pengetian korupsi menurut Dewa Brata beliau menyatakan bahwa korupsi dapat diartikan sebagai tindakan pencurian, sehingga korupsi sebanding dengan berbagai bentuk pencurian seperti maling, jambret, atau perampokan. Semua tindakan tersebut, termasuk penipuan dan penggelapan, dianggap rendah dari segi moral (Kristina :2016).

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia, menunjukkan bahwa pemberantas korupsi membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemampuan politik yang sangat besar dari pemerintah yang berkuasa (Marwan M :2014). Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta ruang lingkungnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat (Hartini:2023). Tindak pidana korupsi yang telah terjadi di Indonesia misalnya: korupsi pengadaan barang dan jasa, penggelapan, (markup) anggran, penyalahgunaan anggaran, salah satu tindak pidana korupsi yang sering terjadi di dalam pemerintahan antara lain adalah tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa (Kasiyanto:2018).

Korupsi pengadaan barang /jasa adalah penyebab utama dalam kasus-kasus pemecatan pejabat publik senior yang tidak terhitung banyaknya dan bahkan penyebab runtuhnya pemerintahan. Korupsi dalam pengadaan barang/jasa kadang-kadang dianggap hanya terdapat di negara sedang berkembang yang memiliki pemerintahan yang lemah dan staf bergaji kecil (Prasetyo, 2019). Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, merupakan aturan dasar yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah serta dipakai sebagai acuan dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah (Effendy, 2012). Definisi pengadaan barang dan jasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan jasa. Pengadaan barang /jasa yang baik diperlukan dalam menunjang berjalannya roda perekonomian bangsa. Berbagai temuan dan laporan dari aparat pemeriksa banyak menunjukkan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. penyimpangan ini di tandai dengan banyaknya kasus penanganan tindak pidana yang ditangani oleh aparat hukum (Lubis, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengembalian kerugian Negara oleh terdakwa dapat menghapus pidana pidananya pelaku, dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

B. METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan normatif-empiris. Data deskriptif yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan akan dianalisis, selanjutnya data yang sudah dianalisis akan diidentifikasi pokok masalahnya, lalu diinterpretasikan, dan dievaluasi secara faktual. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti telah memutuskan untuk melakukan proses penelitian Pengadilan Negeri Mamuju, Kejaksaan Negeri Mamasa dan Polres Mamasa. Adapun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi: Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber di lokasi penelitian, yaitu Di Pengadilan Negeri Mamuju, Kejaksaan Negeri Mamasa dan Polres Mamasa dan Studi Kepustakaan terhadap literatur-literatur, karya-karya ilmiah, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kebutuhan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengembalian kerugian keuangan Negara oleh terdakwa dapat menghapuskan pidana pelaku

Pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Tugas Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Mamasa memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 16.600.000.000, (enam belas milyar enam ratus juta rupiah), untuk Pembangunan/revitalisasi 3 (tiga) unit pasar. Setelah menerima keuangan untuk melakukan pembangunan pasar rakyat lakahang Saksi Dandang, S.Sos, Saksi Alfian AL, dan Saksi Rombelangi pergi ke Jakarta pada sekitar tanggal 18 Agustus 2019 untuk menghadiri penelitian dan reviu tentang proyek pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat di Kabupaten Mamasa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN-TP) Tahun Anggaran 2019.

Selanjutnya, Saksi Ilham, ST meminta Saksi Novia Niska, istri Saksi Ilham, ST, untuk bertemu dengan Saksi Faisah Noer untuk mendapatkan dokumen perusahaan CV. Fajar Makmur dan Saksi Ilham, ST menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi Yosafat Payangan yang juga memiliki username dan password Layanan Pengadaan Secara Online. Dan selanjutnya kegiatan pembangunan sepenuhnya dilakukan oleh saksi ilham S.T dan juga terdakwa dalam proses pembangunan pasar rakyat lakahang terdakwa saksi tidak menggunakan tenaga teknis dan tenaga ahli yang disebutkan dalam kontrak dan dokumen penawaran selama proses tender dan lelang. CV. Fajar Makmur tidak menyertakan laporan kemajuan pekerjaannya dan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran 75% kepada Kepala KPPN Majene pada tanggal 3 Desember 2019 dan pada tanggal 29 Desember 2019, Saksi Ilham, ST bersama-sama dengan Saksi Minarni, ST dan Saksi Yosafat Payangan melakukan penghitungan bobot penyelesaian pekerjaan dengan hasil 90,185%.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penuntut umum menjatuhkan dakwa yakni dakwan primair dan sekunder dengan ketentuan dalam dakwan primair bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Sedangkan yang tertulis dalam dakwan subsidair menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara oleh terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi pada hakekatnya tidak dapat menghapuskan pidananya terdakwa, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan kebijakan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan tindak pidana korupsi.

1) Prinsip Hukum Pidana

- Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang merugikan keuangan Negara dan masyarakat luas. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kerugian Negara tetapi juga untuk memberikan efek jera dan menghukum pelaku.
 - Pengembalian kerugian keuangan Negara dapat dianggap sebagai faktor yang meringankan hukuman, namun tidak menghapuskan tanggungjawab pidana pelaku.
- 2) Kebijakan Perundang-Undangan
- Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tetap harus bertanggungjawab secara pidana meskipun telah mengembalikan kerugian keuangan Negara.
 - Pasal 4 undang-undang tipikor menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara tidak menghapus pidananya pelaku tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Hal ini dipertegas oleh Ignatius Yulyanto Ari Wibowo beliau mengatakan bahwa pengembalian keuangan Negara oleh terdakwa tidak dapat menghapuskan pidana pokok dari perbuatan pidana itu sendiri, hanya saja dapat dijadikan sebagai faktor meringankan terhadap perbuatan hukuman. (Wibowo, 2024). Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Binsar Uli S.H selaku jaksa penuntut umum, beliau mengatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara oleh terdakwa tidak dapat menghapuskan pidana terdakwa karena perbuatannya telah melanggar undang-undang, hanya saja dapat dijadikan alasan yang meringankan bagi terdakwa (Uli, 2024).

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa

Menimbang bahwa unsur ini kiranya sudah jelas yaitu menunjuk diri terdakwa menjadi subjek perbuatan yang didakwakan telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Unsur ini adalah unsur subyektif, unsur dakwaan yang dimaksud disini bertujuan sebagai kesengajaan untuk memperoleh suatu keuntungan untuk meningkatkan kekayaan terlepas dari penggunaan yang berlebihan dari kekayaan yang diperoleh dan secara alternative ditujukan baik kepada pelaku sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Kesengajaan tersebut untuk memperoleh pendapatan dari pengeluaran tersebut. Berdasarkan kenyataan yang terjadi terkait dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, untuk menentukan apakah terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau perusahaan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut berdasarkan keterangan saksi, surat, ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan.

Karena fakta yang mengatakan bahwa hanya ada satu (1) perusahaan dari 10 perusahaan yang berpartisipasi lelang dalam lelang atau tender penyediaan jasa kontriksi Pembangunan Pasar Rakyat Lakahang

yang mengajukan penawaran yaitu CV fajar makmur dengan nilai total 5.440.132.227,89,00 (lima milyar empat ratus empat puluh juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh sen). Berdasarkan perhitungan ahli dari Dinas PUPR Propinsi Sulawesi Barat terdakwa saksi ilham S.T, Yosafat Payangan, dan Faisah Noer telah memperoleh keuntungan dari beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan standard an jumlah pekerjaan yang kurang, yang dikonvensi oleh ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat.

Unsur dari menyalahgunakan kewenangan terdiri dari elemen yang bersifat alternatif cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dilakukan sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah memenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti. Menurut doktrin menyalahgunakan wewenang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan, kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku. Adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalah gunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan.

Dimaksud dengan jabatan adalah fungsi yang dilakukan oleh suatu jabatan, sedangkan "jabatan" adalah posisi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dalam organisasi.

Dimaksud dengan "sarana" adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya untuk tujuan lain daripada tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas penyalahgunaan wewenang, kesempatan, dan sarana harus dilihat dari sudut pandang normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri, karena wewenang, kesempatan, dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan Terdakwa selaku Pelaksana Lapangan pada Pengerjaan Proyek Pembangunan Pasar Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dipertimbangkan di atas, hal itu merupakan kualifikasi perbuatan yang normanya telah diatur di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang di maksud adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kerugian keuangan Negara yang dimaksud pada dasarnya berarti penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara menimbang bahwa merugikan keuangan negara sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga merugikan keuangan negara sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang menimbang bahwa penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan. Berdasarkan rangkaian tindakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ilham, ST, Faisah Noer, Yosafat Payangan, dan Minarni, ST menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 412.543.927,11 (empat ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah koma sebelas sen).

Unsur dilakukan secara bersama-sama menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama, dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada di dalam ajaran penyertaan *deelneming* yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yang terdiri dari 3 Jenis yakni mereka melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. bahwa dan yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau *doen plegen* adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan yang dimaksud dengan “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* atau *mededaderschap* mengandung arti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup dengan menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya.

Maka adapun amar putusan yang jatuhkan oleh hakim yang menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan ha-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pembedaan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa. Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Pertimbangan Hakim dalam menjatukan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap didalam persidangan misalnya Dakwaan JPU, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi serta barang-barang bukti dalam persidangan. Seperti yang dijelaskan oleh Ignatius Yulyanto Ari Wibowo sebagai salah satu Hakim Tindak Pidana Korupsi yang ada di Pengadilan Negeri Mamuju. Dalam persidangan melalui keterangan Terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal yang telah di tetapkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Menurut penulis sudah relevan apabila terdakwa dijatuhi pidana hukuman sesuai aturan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan fakta persidangan juga terungkap fakta bawah terdakwa telah menikmati uang yang berasal dari hasil kejahatan tersebut sehingga hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa patut untuk dikenakan uang pengganti kerugian negara. Menurut hemat penulis pentuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan Selma 1 (satu) bulan dan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada terdakwa sejumlah Rp. 112.543.927,11 (seratus dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah seblas sen) apabila terdakwa dalam 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa dapat mengapus pidananya pelaku, pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa tidak dapat menghapus pidananya hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan kebijakan perundang-undangan di Indonesia, yang mengatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang serius dan merugikan keuangan Negara serta masyarakat luas, dan pengembalian keuangan Negara hanya dapat dianggap sebagai faktor yang meringankan bukan penghapus pidana. Pertimbangan Hakim dalam menjatukan putusan pada

perkara ini telah menggunakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap didalam persidangan misalnya Dakwaan JPU, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi serta barang-barang bukti dalam persidangan dan hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk pengabdian keuangan Negara, niat jahat terdakwa, serta dampak yang diberikan kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. T., Purba, N., & Mustamam, M. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pengadaan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama Jakarta Selatan Jurnal Ilmiah METADATA, 4(1).
- Abu Samman Lubis. (2023). Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani? Balai Diklat Keuangan Malang, 1.
- Chazawi, A. (2007). Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo.
- Effendy, M. (2012). Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana. Referensi.
- Hartanti, E. (2023). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
- Kasiyanto, A. (2018). Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa. Kencana.
- Mas, M. (2014a). Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Ghalia
- Prasetyo, T. (2019). Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada.
- Perpres Nomor 12. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Republik Indonesia, 086130, 1–47.
- Renggong, R. (2021). Hukum Pidana Khusus. Prenada Media Group.
- Wahyuni, W. (2022). Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus. www.hukumonline.com.
- Yenni Wiranti, R. A. (2020). Tantangan Dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Kosmik Hukum, 20(1).